

# **WALIKOTA BANJAR**

## **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18.a TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Negeri sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pencairan, Pelaporan, Monitoring dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pencairan, Pelaporan, Monitoring dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pencairan, Pelaporan, Monitoring dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19.a, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, yang dalam hal ini secara khusus menangani Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Negeri.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD yang dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset selaku PPKD yang secara khusus mengelola belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD, yang dalam hal ini hanya mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Negeri.
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat PBPP ditunjuk oleh Kepala Sekolah masing-masing yang mempunyai tugas khusus untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
14. SPP tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan Tambahan Uang Persediaan.
15. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK di SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- 19a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tingkat Sekolah yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja di sekolah yang melaksanakan kegiatan BOS di Sekolah yang dijabat oleh Kepala Sekolah.
20. Surat Pertanggung-jawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat laporan pertanggung-jawaban dari Bendahara Pengeluaran dan BPP atau PBPP atas penerimaan dan belanja dari dana yang telah dikelolanya.

**2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf d diubah dan ditambah huruf e, ayat (7) dan ayat (8) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

- (1) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengajukan SPP-TU yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah seluruh anggaran dana BOS yang diperuntukan bagi semua Sekolah pada setiap awal triwulan.
- (2) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran segera menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan Walikota yang mencantumkan besaran jumlah anggaran untuk masing-masing sekolah yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - b. Surat pernyataan tanggung-jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Rekapitulasi rincian rencana belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk kebutuhan tiap sekolah;
  - d. Khusus untuk triwulan berikutnya melampirkan laporan SPJ TU nihil yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dari realisasi penggunaan BOS triwulan sebelumnya (tanpa bukti-bukti pengeluaran);
  - e. BUD memverifikasi kelengkapan SPM TU nihil yang diajukan dari pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran dan menerbitkan SP2D TU nihil.
- (4) BUD memverifikasi kelengkapan SPM yang diajukan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan memeriksa ketersediaan dana.
- (5) BUD mentransfer dana BOS dari Kas Umum Daerah sejumlah uang yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan menerbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga / Bendahara Pengeluaran.
- (6) Bendahara Pengeluaran dengan diketahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran segera mentransfer kembali seluruh dana BOS yang diterima ke rekening atas nama BOS / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) segera mentransfer kembali seluruh dana BOS yang diterima, kepada masing-masing rekening atas nama BOS di seluruh sekolah, dengan besaran masing-masing sekolah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (8) Kepala Sekolah sebagai PPTK bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana BOS, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Bilamana pada akhir Triwulan anggaran terdapat sisa dana BOS segera disetor ke Kas Umum Daerah sehingga dalam rekening BOS BPP maupun di PBPP per tanggal 31 Desember terdapat nihil.
  - (10) Pada akhir Tahun Anggaran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk jasa bunga bank harus segera disetor ke Kas Umum Daerah, sehingga dalam rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BPP per 31 Desember terdapat nihil.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala sekolah Negeri/Swasta menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada Bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Sekolah Negeri, disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat penatausahaan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juni 2011

**WALIKOTA BANJAR,**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 18.a SERI E**